

## PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

2009

PERKA ANRI NO. 7, 11 HLM

### PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

- ABSTRAK
- : - Pejabat Fungsional Arsiparis selaku sumber daya manusia aparatur di bidang kearsipan yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dedikasi, integritas dan keteladanan dalam melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan perlu diberikan penghargaan atas prestasinya melalui Pemilihan Arsiparis Teladan
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/3/M.PAN/3/2009, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2005, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.
  - Peraturan Kepala ANRI merupakan pedoman teknis bagi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-baan Pemerintah Tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan Arsiparis Teladan. Ruang lingkup meliputi persyaratan calon arsiparis teladan, calon peserta arsiparis teladan, tata laksana dalam pemilihan arsiparis teladan, pelaksanaan penilaian, pemenang, penghargaan, jadwal kegiatan dan pembiayaan.

CATATAN

- :
- Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2009
  - Bagi instansi yang telah menyelenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan sebelum dikeluarkannya Pedoman ini, maka pemenang I Arsiparis Teladan Tingkat Instansi baik Instansi Pusat maupun tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dapat diikutsertakan pada Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional.
  - Lampiran 18 halaman.

-